



Tasyabbuh dalam Dunia Fashion Muslimah: Antara Tren Global dan Syariat Islam

Ahmadi¹, Dewi Murni²

Universitas Islam Indragiri, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ahmadijanggunt@gmail.com

Article received: 13 Maret 2025, Review process: 28 Maret 2025

Article Accepted: 15 Mei 2025, Article published: 01 Juni 2025

ABSTRACT

The phenomenon of contemporary Muslim women's fashion reflects a convergence between religious identity and the global stream of popular culture. This study aims to analyze the concept of tasyabbuh in modern Muslim fashion and examine the extent to which global trends influence Islamic identity in dress. This research employs a qualitative approach using library research, drawing on classical and contemporary literature on tasyabbuh, Islamic fatwas, and the practice of Muslim fashion in the global era. The findings reveal that not all forms of Western cultural adaptation in Muslim attire constitute prohibited tasyabbuh, as long as they do not violate shar'i boundaries, imitate non-Islamic religious symbols, and continue to uphold modesty and sincere religious intention. The study highlights the importance of dress jurisprudence literacy so that Muslims can engage with fashion trends without compromising their adherence to Islamic principles.

Keywords: Tasyabbuh, Muslim Fashion, Globalization, Aurat, Islamic Law

ABSTRAK

Fenomena fashion muslimah kontemporer mencerminkan pertemuan antara identitas religius dan arus globalisasi budaya populer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tasyabbuh dalam dunia fashion muslimah masa kini serta menelaah sejauh mana tren global memengaruhi identitas keislaman dalam berpakaian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik kajian pustaka, yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer mengenai tasyabbuh, fatwa ulama, serta praktik fashion muslimah dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua bentuk penyesuaian terhadap budaya Barat dalam busana muslimah dapat dikategorikan sebagai tasyabbuh yang terlarang, selama tidak melanggar batas syar'i, tidak menyerupai simbol religius non-Islam, dan tetap menjaga kesopanan serta niat religius. Studi ini merekomendasikan pentingnya literasi fikih berpakaian agar umat Islam mampu menavigasi tren global dengan tetap berpijak pada nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: Tasyabbuh, Fashion Muslimah, Globalisasi, Aurat, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia fashion global tidak hanya merambah ke budaya populer, tetapi juga menembus ranah religius, termasuk busana muslimah. Saat ini, hijab dan busana syar'i tak lagi sekadar simbol kesalehan, namun telah menjadi bagian dari arus industri mode yang dinamis. Fenomena ini menunjukkan adanya interseksi antara religiositas dan estetika modern yang ditopang oleh media sosial, tren selebritas, dan promosi komersial. Di tengah arus globalisasi ini, umat Islam terutama perempuan muslimah dihadapkan pada dilema antara mengikuti tren fashion internasional dan menjaga nilai-nilai syariat yang telah mengatur batasan aurat, kesederhanaan, dan identitas keislaman. Kemunculan istilah "syar'i fashion" atau "modest wear" juga memperlihatkan adanya upaya adaptasi antara tuntutan pasar global dan komitmen terhadap ajaran agama.

Dalam konteks ini, perdebatan mengenai tasyabbuh menjadi semakin relevan. Tasyabbuh dalam pengertian klasik merujuk pada tindakan menyerupai kaum non-Muslim dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, termasuk dalam berpakaian. Hadis Nabi SAW menyatakan, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka" (HR. Abu Dawud no. 4031), telah lama menjadi pijakan hukum para ulama dalam membatasi umat Islam dari peniruan budaya asing. Namun, dalam praktik kontemporer, batasan antara inspirasi budaya dan tasyabbuh menjadi kabur, terutama saat elemen-elemen Barat diadopsi secara luas oleh desainer muslimah tanpa eksplisit menanggalkan nilai-nilai agama.

Studi terdahulu menunjukkan adanya kompleksitas dalam menafsirkan tasyabbuh dalam dunia fashion. Penelitian oleh Hasanah (2020) menyebutkan bahwa tren hijab modern yang terinspirasi dari gaya Eropa dan Korea dapat memperkuat dakwah visual di kalangan remaja. Sementara itu, penelitian dari Mardhiyyah (2021) menyoroti bahwa sebagian tren tersebut justru melenceng dari prinsip kesopanan Islam karena mengejar estetika tubuh. Perspektif lainnya dikemukakan oleh Rahmah (2022), yang menilai bahwa tasyabbuh harus dianalisis secara kontekstual, dengan melihat niat dan tujuan pemakaian. Penelitian Ismail (2023) menekankan pentingnya edukasi fashion syar'i agar tidak terjebak pada simbolisme semata. Terakhir, studi oleh Al-Qarni (2019) menyarankan agar fatwa dan panduan berpakaian dikembangkan secara progresif tanpa mengabaikan akar normatif syariah.

Meskipun telah banyak riset mengenai busana muslimah, kajian yang secara khusus mengaitkan fashion muslimah dengan konsep tasyabbuh dalam perspektif fikih masih terbatas. Gap inilah yang menjadi alasan pentingnya eksplorasi ulang terhadap batasan tasyabbuh dalam fashion muslimah kontemporer. Di satu sisi, keterlibatan muslimah dalam dunia fashion dianggap sebagai bentuk ekspresi identitas religius dalam ruang publik; namun di sisi lain, penggunaan elemen fashion Barat yang menonjol dapat menimbulkan ambiguitas hukum. Oleh karena itu, diskursus mengenai tasyabbuh tidak bisa hanya dilihat

dari pendekatan normatif semata, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan sosiologis dan budaya.

Faktor lainnya yang memperkuat urgensi studi ini adalah peran media sosial dan influencer muslimah yang memiliki jutaan pengikut, membentuk pola konsumsi fashion umat Islam secara global. Hal ini menandakan adanya perubahan besar dalam pemaknaan simbol keagamaan, termasuk hijab, yang sebelumnya sarat dengan makna spiritual, kini juga menjadi identitas estetika dan gaya hidup. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana nilai-nilai syariat masih menjadi rujukan utama dalam tren fashion muslimah, dan apakah adopsi tren global tersebut telah melewati batas tasyabbuh yang dilarang oleh agama?

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep tasyabbuh dalam dunia fashion muslimah kontemporer, dengan mengkaji bagaimana tren global memengaruhi konstruksi identitas berpakaian perempuan Muslim, serta menelaah batasan syar'i dalam pengambilan inspirasi dari budaya non-Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi keagamaan dan kesadaran budaya dalam memilih fashion yang tetap berakar pada prinsip Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), yang difokuskan pada telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer yang membahas konsep tasyabbuh serta praktik fashion muslimah dalam konteks global. Sumber data terdiri dari kitab-kitab fikih seperti *Iqtidha' Shirath al-Mustaqim* karya Ibn Taimiyyah dan *Ihya Ulumuddin* karya Al-Ghazali, serta artikel-artikel ilmiah, laporan media, dokumen fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta Mesir, serta publikasi yang membahas fashion dan identitas keislaman dalam masyarakat modern. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan pendekatan tematik yang mengelompokkan isu-isu utama seperti batasan syar'i dalam berpakaian, pengaruh budaya populer, dan reinterpretasi simbol religius dalam busana muslimah. Analisis ini bertujuan untuk menyusun pemahaman yang kontekstual dan kritis terhadap fenomena tasyabbuh dalam ranah fashion Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tasyabbuh dalam Bingkai Fikih Klasik dan Kontekstual

Tasyabbuh merupakan konsep penting dalam fikih Islam yang membahas larangan menyerupai kaum non-Muslim, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, simbol keagamaan, dan budaya eksklusif. Konsep ini berakar dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka" (HR. Abu Dawud no. 4031). Para ulama klasik seperti Ibn Taimiyyah menafsirkan hadis ini secara ketat dengan menekankan pentingnya membedakan umat Islam dari pemeluk agama lain

dalam semua aspek yang menjadi identitas mereka (Ibn Taimiyyah, n.d.). Penekanan pada diferensiasi simbolik ini dipandang sebagai langkah menjaga kemurnian akidah dan keutuhan identitas umat.

Namun, dalam perkembangan modern, makna tasyabbuh mulai mengalami perluasan interpretasi. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa tidak semua bentuk peniruan terhadap budaya non-Islam dapat dikategorikan sebagai tasyabbuh yang dilarang. Ia menekankan perlunya analisis intensi dan konteks sosial dalam menilai apakah suatu tindakan benar-benar termasuk kategori tasyabbuh yang diharamkan (al-Qaradawi, 2009). Dengan demikian, pendekatan kontekstual menjadi penting dalam memahami batas-batas penyerupaan yang dilarang.

Selain dimensi akidah, ulama juga membedakan antara aspek ibadah dan muamalah. Dalam pandangan ini, aspek ibadah memiliki batasan yang sangat ketat, sementara aspek sosial seperti berpakaian, bekerja, dan berinteraksi bisa jadi bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, berpakaian ala Barat belum tentu dianggap tasyabbuh jika tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman (Rahmah, 2022). Konteks ini membuka ruang diskusi yang luas terkait fashion muslimah yang terinspirasi dari budaya global.

Fikih kontemporer cenderung menyarankan pendekatan berbasis maqashid syariah dalam menilai tasyabbuh. Artinya, jika suatu bentuk peniruan membawa manfaat sosial dan tidak melanggar prinsip agama, maka dapat dipertimbangkan sebagai hal yang mubah (Hasanah, 2020). Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam menyikapi globalisasi fashion yang sulit dielakkan oleh masyarakat Muslim, terutama generasi muda.

Dalam perspektif ini, tasyabbuh tidak semata-mata dilihat dari bentuk lahiriah, tetapi juga harus memperhatikan substansi. Seorang Muslimah yang mengenakan pakaian ala Korea atau Barat, namun tetap menutup aurat dan menjaga kesopanan, belum tentu masuk dalam kategori tasyabbuh yang terlarang. Ini menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai normatif Islam dengan realitas sosial budaya umat.

Meskipun begitu, para ulama tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Jika tren fashion mulai mengikis nilai-nilai kesederhanaan dan memunculkan budaya pamer atau tabarruj, maka patut dipertimbangkan kembali keabsahannya dalam Islam. Dalam hal ini, edukasi terhadap batasan syar'i menjadi kunci agar umat tidak larut dalam arus mode tanpa rambu.

Dengan demikian, perdebatan mengenai tasyabbuh dalam fashion muslimah mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga analitis dan adaptif. Konteks sosial, intensi pemakai, dan nilai maqashid menjadi landasan penting untuk menilai praktik fashion muslimah dalam dunia yang terus berubah.

Dinamika Tren Global dalam Fashion Muslimah

Dalam beberapa tahun terakhir, tren fashion muslimah telah mengalami transformasi besar melalui pengaruh industri mode global. Konsep “modest fashion” yang awalnya berbasis pada nilai-nilai religius kini menjadi komoditas yang dipasarkan secara internasional. Sejumlah rumah mode dunia bahkan mulai merilis koleksi busana muslimah sebagai bagian dari ekspansi pasar (Ismail, 2023). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan penetrasi budaya global dalam identitas keislaman, tetapi juga menunjukkan adaptasi nilai religius dalam ruang industri yang sekuler.

Media sosial memainkan peran kunci dalam mendorong dinamika ini. Influencer muslimah dengan jutaan pengikut memperkenalkan gaya berpakaian yang memadukan syariat dan estetika global. Akibatnya, standar kesalehan visual mulai bergeser dari aspek kesederhanaan menuju performa gaya dan popularitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hijab sebagai simbol ketaatan mulai digeser maknanya menjadi aksesori gaya hidup semata (Mardhiyyah, 2021). Transformasi ini menantang posisi hijab dalam narasi keislaman kontemporer.

Selain itu, kemunculan istilah “hijabers” dan komunitas fashion muslimah di kota-kota besar turut menormalisasi penggunaan pakaian bergaya Barat dengan sentuhan Islami. Meski secara teknis menutup aurat, namun unsur ketat, transparan, atau pamer lekuk tubuh sering kali muncul dalam fashion show dan media promosi. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai tasyabbuh tidak hanya relevan, tetapi menjadi semakin mendesak untuk dikaji secara kritis.

Sebagian kalangan memandang dinamika ini sebagai bentuk dakwah visual yang memperkenalkan Islam dalam bahasa estetika modern. Hal ini dapat memperluas jangkauan nilai Islam ke kalangan milenial yang sebelumnya enggan menggunakan busana syar’i (Hasanah, 2020). Namun, kritik muncul saat bentuk penyesuaian tersebut dianggap mengaburkan batasan syariat dan lebih berorientasi pada kapitalisasi tren.

Implikasi dari perkembangan ini juga terlihat dalam dunia pendidikan dan keluarga. Remaja muslimah mulai menjadikan selebgram sebagai panutan dalam berpakaian, menggantikan peran guru atau tokoh agama. Ketika narasi keagamaan dikendalikan oleh industri fashion dan influencer, maka diperlukan kontrol sosial dan edukasi fikih berpakaian secara intensif agar umat memiliki kerangka nilai yang benar (Al-Qarni, 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika global membawa dampak positif seperti meningkatnya kesadaran berhijab di kalangan urban, namun efek sampingnya berupa normalisasi budaya konsumtif dan simbolisasi agama juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, keseimbangan antara mengikuti perkembangan zaman dan menjaga kemurnian ajaran Islam menjadi tantangan utama bagi perempuan Muslim saat ini.

Dengan memahami realitas ini, perlu ada sinergi antara ulama, pendidik, dan pelaku industri fashion muslimah untuk membangun kesadaran bahwa tren global bukanlah tolok ukur kebenaran, melainkan alat dakwah yang harus dikendalikan oleh nilai-nilai syariat yang kuat dan autentik.

Batasan Syariat dan Etika Berpakaian dalam Perspektif Tasyabbuh

Islam menetapkan standar berpakaian yang jelas bagi kaum muslimah, yaitu menutup seluruh aurat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak tipis, tidak ketat, serta tidak menyerupai pakaian kaum non-Muslim dalam aspek simbolik. Dalam konteks tasyabbuh, pakaian yang menyerupai gaya kaum non-Muslim secara eksplisit dan terkait dengan ritual atau ideologi tertentu dapat masuk dalam kategori haram (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Namun, jika peniruan hanya sebatas aspek umum tanpa keterkaitan makna religius, maka hal itu masih dapat ditoleransi.

Etika berpakaian dalam Islam bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual seperti tawadhu, iffah (menjaga kehormatan), dan niat ikhlas dalam berpenampilan. Maka dari itu, ketika fashion muslimah mengejar tren hingga mengabaikan kesederhanaan dan ketulusan, maka ia telah menyimpang dari nilai inti syariat. Oleh karena itu, penting bagi muslimah untuk tidak hanya menutup aurat secara teknis, tetapi juga menjaga ruh dari berpakaian sesuai syariat (Mardhiyyah, 2021).

Fatwa ulama tentang pakaian juga menekankan agar umat Islam menghindari pakaian yang menjadi ciri khas budaya non-Muslim, seperti pakaian Natal, pakaian biksu, atau simbol-simbol agama lain. Dalam konteks fashion muslimah, batas ini menjadi kabur ketika desain pakaian mengadopsi gaya barat tanpa simbol religius. Oleh karena itu, penting untuk terus menelaah aspek simbolik dan niat dari fashion tersebut.

Dalam konteks ini, peran pendidikan menjadi sangat penting. Literasi fikih berpakaian harus diperkenalkan sejak dini, baik di sekolah maupun dalam komunitas muslimah. Edukasi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi bentuk pakaian tertentu, tetapi untuk membekali umat dengan dasar keilmuan yang kokoh agar mampu menyaring tren yang bertentangan dengan syariat (Rahmah, 2022). Etika berpakaian dalam Islam juga harus diiringi dengan kesadaran sosial. Ketika seorang muslimah berpenampilan mencolok, berlebihan, dan mengundang perhatian berlebih, maka ia berpotensi melanggar prinsip kesopanan dan mengganggu ketertiban sosial. Islam memerintahkan umatnya untuk bersikap seimbang antara ekspresi diri dan adab terhadap lingkungan.

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak umat Islam belum mampu membedakan antara budaya populer dan nilai agama. Hal ini disebabkan minimnya pendalaman terhadap konsep-konsep seperti tasyabbuh, aurat, dan adab berpakaian. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan dakwah yang ramah dan berwawasan agar umat tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga paham landasan syariah. Dengan demikian, batasan syariat dalam fashion muslimah tidak boleh diabaikan demi alasan estetika semata. Islam memberikan ruang untuk tampil indah, tetapi dalam koridor etika dan kesalehan. Oleh karena itu, fashion muslimah harus menjadi cermin keimanan, bukan sekadar ekspresi gaya yang kehilangan arah syariat.

SIMPULAN

Kesimpulan, fenomena fashion muslimah kontemporer mencerminkan interaksi kompleks antara nilai-nilai keislaman dan arus globalisasi budaya populer. Meskipun tren global seperti modest fashion membuka ruang ekspresi religius yang lebih luas, adopsi elemen budaya non-Islam secara tidak terfilter dapat mengaburkan batasan tasyabbuh yang digariskan dalam fikih Islam. Melalui analisis literatur klasik dan kontemporer, artikel ini menunjukkan bahwa pemahaman tasyabbuh tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, niat, serta maqashid syariah. Fashion muslimah yang tetap menjaga prinsip menutup aurat, kesederhanaan, dan tidak menyerupai simbol keagamaan lain dapat dipandang sebagai bentuk dakwah visual yang sah, selama tidak melanggar etika syar'i. Oleh karena itu, diperlukan literasi berpakaian yang berlandaskan syariat, serta sinergi antara ulama, pendidik, dan pelaku industri fashion untuk memastikan bahwa tren berpakaian muslimah tetap berakar pada nilai Islam dan tidak tergelincir dalam budaya penyerupaan yang dilarang.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qarni, F. (2019). *Etika Berpakaian Muslimah dalam Era Globalisasi: Kajian Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Halal dan Haram dalam Islam* (Terj.). Jakarta: Robbani Press.
- Hasanah, N. (2020). Dakwah Visual dalam Tren Fashion Hijab Remaja: Antara Syariat dan Estetika. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), 187–202. <https://doi.org/10.21043/jki.v10i2.7890>
- Ibn Taimiyyah. (n.d.). *Iqtidha' Shirath al-Mustaqim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ismail, L. (2023). Modest Wear dan Identitas Muslimah dalam Arus Industri Mode Global. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 14(1), 55–73. <https://doi.org/10.24042/jsik.v14i1.11023>
- Mardhiyyah, R. (2021). Tren Hijab Modern: Telaah terhadap Konsep Kesopanan dalam Islam. *Jurnal Fiqh dan Sosial Budaya*, 8(1), 90–107. <https://doi.org/10.22219/jfsb.v8i1.9021>
- Rahmah, N. (2022). Tasyabbuh dalam Perspektif Sosial-Kultural: Relevansinya dalam Berpakaian Muslimah. *Jurnal Pemikiran Islam dan Budaya*, 11(2), 123–138. <https://doi.org/10.32678/jpib.v11i2.11105>
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 4). Damaskus: Dar al-Fikr